



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

Telp. +62272329412

Website : klaten.bawaslu.go.id

E-mail : set.klaten@bawaslu.go.id

Nomor : 1301.1/PM.00.02/K.JT-14/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) lembar
Perihal : **Imbauan**

Klaten, 23 September 2024

Kepada Yth.

1. Ketua Partai Politik Tingkat Kabupaten Klaten.
2. Ketua Tim pemenangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Klaten.

Di-

KLATEN

A. DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomo 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

B. Imbauan

Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pencegahan dan pengawasan pada tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten yang akan dilaksanakan tanggal 25 September 2024 s.d 23 November 2024, Bawaslu Kabupaten Klaten menyampaikan beberapa hal diantaranya:

1. Ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016:
 - a. Pasal 63 ayat (1) : “Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab”;
 - b. Pasal 63 ayat (2) : “Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Partai Politik dan/atau pasangan calon dan dapat difasilitasi oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota”;
 - c. Pasal 63 ayat (3) : “Jadwal pelaksanaan Kampanye ditetapkan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan usul dari pasangan calon”;
 - d. Pasal 65 ayat (1) : “Kampanye dapat dilaksanakan melalui: pertemuan terbatas; pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik/debat terbuka antarpasangan calon, penyebaran bahan Kampanye kepada umum, pemasangan pemasangan alat peraga, iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
 - e. Pasal 69 dalam kampanye dilarang :
 - 1) Mempersoalkan dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota, dan/ atau partai politik;

- 3) Melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan dan/ atau kelompok masyarakat;
 - 4) Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/ atau partai politik;
 - 5) Menangganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
 - 6) Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintah yang sah;
 - 7) Merusak dan/ atau menghilangkan alat peraga kampanye;
 - 8) Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
 - 9) Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - 10) Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/ atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/ atau
 - 11) Melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota.
- f. Pasal 70 ayat (1), dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan:
- 1) Pejabat badan usaha milik Negara/ badan usaha milik daerah;
 - 2) Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
 - 3) Kepala Daerah atau sebutan lain/ Lurah dan Perangkat Desa atau sebutan lain/ perangkat Kelurahan;
- g. Pasal 72 menyatakan:
- 1) Pelanggaran ketentuan larangan yang merupakan tindak pidana akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Kampanye yang dilakukan dengan menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan serta melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/ atau dengan kendaraan di jalan raya dikenai sanksi peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan, dan/ atau penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain;
- h. Pasal 73 ayat (1) : “Calon dan/ atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/ atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilihan”.

- i. Pasal 73 ayat (2) : “Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.
- j. Pasal 73 ayat (3) : “Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- k. Pasal 73 ayat (4) : “Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
 - 1) Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
 - 2) Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
 - 3) Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
- l. Pasal 187 menyatakan :
 - 1) Ayat (1) “ Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kab/ Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)”;
 - 2) Ayat (2) : “Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)”.
 - 3) Ayat (3) : “Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/ Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)”.

- m. Pasal 188 : “Setiap pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)”.
 - n. Pasal 189 : “Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik Negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah serta perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)”.
2. Ketentuan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 :
- a. Pasal 4 menyatakan bahwa kampanye dilaksanakan di seluruh wilayah daerah provinsi atau kabupaten/ kota sejak 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang (25 September 2024 s.d 23 November 2024);
 - b. Pasal 7 menyatakan bahwa dalam melaksanakan kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati;
 - 1) Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu membentuk tim kampanye Tingkat kabupaten dan Tingkat kecamatan, serta menunjuk petugas penghubung Pasangan Calon;
 - 2) Tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon didaftarkan oleh Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten dengan menyampaikan tembusan kepada Bawaslu Kabupaten dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- C. Sehubungan dengan huruf B di atas, Bawaslu Kabupaten Klaten mengimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024 untuk:
- 1. Melaksanakan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. Menyampaikan tembusan Tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon yang didaftarkan oleh Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Klaten kepada Bawaslu Kabupaten Klaten;

3. Terhadap potensi-potensi terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilihan pada tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024, agar senantiasa berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Klaten.

Demikian imbauan ini disampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ketua,

Arif Fakhurrahman, S.IP

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan;
2. -----A r s i p-----